



ISSN Print:  
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.  
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179  
E-mail : [lexlatamihunsri@gmail.com](mailto:lexlatamihunsri@gmail.com)  
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

## UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERUNDUNGAN DUNIA MAYA (CYBER BULLYING) TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Ariansyah\*

**Abstrak:** Meningkatnya laporan korban kejahatan *cyber bullying* terhadap anak pada periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, menyebabkan aparat penegak hukum membutuhkan suatu norma hukum untuk penanganannya, khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan bahan penelitian dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah pengaturan pemidanaan pelaku *cyber bullying* terhadap anak, penerapan dan pertimbangan hakim dalam pemidanaan pelaku *cyber bullying* terhadap anak kasus Putusan pengadilan Negeri Sleman Nomor 471/Pid.sus/2013/PN.Slmn dan upaya penanggulangan *cyber bullying* terhadap anak dalam perspektif hukum pidana di masa yang akan datang. Kemudian Hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana *cyber bullying* di Indonesia dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak berjalan maksimal karena hanya mengatur tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik secara generalisir, tidak mengkhususkan anak sebagai korban. Terlebih, berdasarkan laporan KPAI, dari periode tahun 2018 hingga tahun 2021 pelaporan korban *cyber bullying* meningkat signifikan dari nol menjadi 245 pengaduan. Penerapan dalam penegakan hukumnya dan pertimbangan hakim dalam kasus putusan pengadilan negeri sleman nomor 471/Pid.sus/2013/PN.Slmn yaitu belum terdapat pengaturan spesifik megenai *cyber bullying* yang mengkhususkan anak sebagai korban; dan tidak didapati pengaturan pemberatan ancaman sanksi pidana bagi pelaku baik dalam KUHP maupun dalam UU ITE apabila korban *cyber bullying* adalah anak. Kebijakan norma di masa yang akan datang yaitu pengaturan norma tindak pidana *cyber bullying* terhadap anak sebagai korban dalam UU ITE dengan penambahan ayat pada Pasal 27 terkait unsur apabila korban adalah anak, dan penambahan ayat pada Pasal 45 mengenai pemberatan sanksi pidana apabila korban adalah anak. Upaya preventif yaitu : pendekatan moral dan edukatif oleh orang tua; kerjasama internasional dengan negara lain dalam menanggulangi *cyber bullying* melalui perjanjian bilateral maupun multilateral; pembentukan lembaga penanggulangan *cyber bullying*, termasuk membuat situs-situs anti *cyber bullying* untuk edukasi.

**Kata Kunci:** Anak, *Cyber Bullying*, Penegakan Hukum, Perlindungan Hukum.

**Abstract:** The increasing number of reports of victims of *cyber bullying* crimes against children in the period 2018 to 2021, causing law enforcement officials to need a legal norm for handling it, especially in terms of legal protection of children as victims. This research is a normative legal research, using research materials from secondary data

collected through literature studies, with deductive inference techniques. The formulation of the problem of this research is the regulation of the criminalization of cyber bullying against children, the application and consideration of judges in the criminalization of cyber bullying against children in the case of Sleman District Court Decision Number 471/Pid.sus/2013/PN.Slmn and efforts to overcome cyber bullying against children in the perspective of criminal law in the future. The result of this research is that legal protection for children as victims of cyber bullying in Indonesia in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law) does not run optimally because it only regulates criminal acts of insult or defamation in a generalized manner, not specializing children as victims. Moreover, based on the KPAI report, from 2018 to 2021 the reporting of cyber bullying victims increased significantly from zero to 245 reports. The application in law enforcement and the consideration of judges in the case of Sleman District Court verdict number 471/Pid.sus/2013/PN.Slmn is that there is no specific regulation on cyber bullying that specializes children as victims; and there is no regulation on the aggravation of criminal sanctions for perpetrators both in the Criminal Code and in the ITE Law if the victim of cyber bullying is a child. Future norm policy is the norm regulation of cyber bullying crime against children as victims in the ITE Law with the addition of paragraphs in Article 27 related to elements if the victim is a child, and the addition of paragraphs in Article 45 regarding the aggravation of criminal sanctions if the victim is a child. Preventive efforts, namely: moral and educational approaches by parents; international cooperation with other countries in tackling cyber bullying through bilateral and multilateral agreements; establishment of cyber bullying countermeasures institutions, including creating anti-cyber bullying sites for education.

**Key word :** Children, Cyber Bullying, law enforcement, legal protection.

#### **Riwayat Artikel:**

Diterima : 17 Mei 2024

Revisi : 23 Juni 2025

Disetujui : 21 Juli 2025

\*Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan Kuningan persada Kav.4 Jakarta Selatan, Email: arieanca.310319@gmail.com

#### **LATAR BELAKANG**

Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) di era modern sekarang ini telah bermacam-macam jenis seperti penipuan lelang secara *online*, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit (*carding*), penipuan identitas, pornografi anak, dan lainnya. Salah satu kejahatan dunia maya yang berkembang adalah perundungan dunia maya (*cyber bullying*) khususnya terhadap anak sebagai korban.<sup>1</sup>

Anak perlu mendapatkan perlindungan hukum dari suatu tindak pidana. Sarana dan prasarana hak anak mendapatkan perlindungan hukum secara normatif antara lain diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 39

---

<sup>1</sup> Syafruddin Kalo dkk., “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Cyber Bullying Terhadap Anak Sebagai Korban”, Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol. 5 No. 02, April 2017, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 34.

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).

Perundungan dunia maya adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui dunia maya atau internet. Intimidasi dunia maya adalah kejadian manakala seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet, teknologi digital atau telepon seluler. Intimidasi dunia maya dianggap valid bila pelaku dan korban berusia di bawah 18 tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa. Bila salah satu pihak yang terlibat (atau keduanya) sudah berusia di atas 18 tahun, maka kasus yang terjadi akan dikategorikan sebagai kejahatan dunia maya atau pelecehan dunia maya (*cyber harassment*). Bentuk dan metode tindakan intimidasi dunia maya beragam. Hal ini dapat berupa pesan ancaman melalui surel, mengunggah foto yang mempermalukan korban, membuat situs *web* untuk menyebar fitnah dan mengolok-olok korban hingga mengakses akun jejaring sosial orang lain untuk mengancam korban dan membuat masalah. Motivasi pelakunya juga beragam, ada yang melakukannya karena marah dan ingin balas dendam, frustrasi, ingin mencari perhatian bahkan ada pula yang menjadikannya sekadar hiburan pengisi waktu luang.<sup>2</sup>

Perundungan dunia maya terhadap anak terjadi di Indonesia maupun negara- negara lain, namun untuk kasus perundungan dunia maya yang berujung dengan komitmen untuk bunuh diri masih terjadi di beberapa negara seperti Amerika, Inggris, Kanada, dan beberapa negara Eropa lainnya. Jika perundungan dunia maya terhadap anak tidak diatasi, maka tidak menutup kemungkinan negara-negara yang tidak menetapkan kebijakan dan peraturan untuk menanggulangi perundungan dunia maya akan melihat anak-anak yang ceria dan penuh masa depan menjadi korban.<sup>3</sup>

Sanksi pidana kejahatan perundungan dunia maya terhadap anak dalam bentuk penghinaan yang dilakukan di media sosial dapat mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam ketentuan Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana masing-masing merumuskan :

Pasal 310 ayat (1) :

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum,

---

<sup>2</sup> Syafruddin Kalo, Op. Cit., hlm. 35.

<sup>3</sup> Syafruddin Kalo dkk, Op. Cit., hlm. 35.

diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”

Pasal 310 ayat (2) :

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.”

Diluar KUHP, pemidanaan bagi pelaku kejahatan perundungan dunia maya dapat menggunakan ketentuan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Ketentuan dalam UU Perlindungan Anak yang dapat menjadi acuan adalah ketentuan Pasal 76C *juncto* Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang pada pokoknya melarang setiap orang menempatkan membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).<sup>4</sup>

Menurut UU ITE, pemidanaan terhadap pelaku kejahatan perundungan dunia maya pada umumnya masih mengacu kepada UU ITE khususnya menurut ketentuan Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, dan Pasal 30 ayat (1). Tetapi, korban selaku objek perundungan dunia maya dalam ketentuan- ketentuan ini digolongkan secara global sebagai orang dewasa atau implementasi tolak ukur usia disamakan dengan orang dewasa. Padahal, korban kala ini telah menyentuh usia dini atau anak-anak di bawah umur. UU ITE dalam hal ini pada umumnya hanya mengandung unsur-unsur seperti sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya iinformasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kejahatan seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan, tanpa sama sekali menyentuh aspek anak sebagai korban.<sup>5</sup>

Perundungan dunia maya dalam UU ITE tidak terdapat unsur yang jelas. Hanya

---

<sup>4</sup> Subaidah Ratna Juita, dkk., “Cyber Bullying Pada Anak Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana”, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol. 20, No. 2, Desember 2018, e-ISSN : 2580-8524, Fakultas Hukum Universitas Semarang, hlm. 145.

<sup>5</sup> Yolanda Oktaviani, ‘Perundungan Dunia Maya (Cyber Bullying) Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam”, Skripsi, 2017, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, hlm.68.

terdapat unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan. Sedangkan jenis perundungan dunia maya tidak hanya mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan saja. Pasal 27 ayat (3) dan (4) UU ITE belum menyangkut unsur dari *Flaming*, *Harassment* (gangguan), *Impersonation* (peniruan), *Outing* (menyebarluaskan rahasia orang lain), *Trickery* (tipu daya), *Exclusion* (pengeluaran), *Cyber stalking*.<sup>6</sup>

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE-Perubahan) juga tidak menyinggung pembaharuan mengenai anak sebagai korban kejahatan perundungan dunia maya. UU ITE-Perubahan hanya menyisipkan angka (Pasal 1), merubah penjelasan pasal (Pasal 5), penambahan ayat (Pasal 26), dan pengubahan pasal (Pasal 31, Pasal 40, Pasal 43, dan Pasal 45). Khususnya pada Pasal 45 ayat (3) yang mengatur ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27 ayat 3 UU ITE, hanya mengatur mengenai perubahan ancaman pidana bagi pelaku, dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, dan sanksi denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)), menjadi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Sedikit lebih jauh ke Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga tidak menyinggung pembaharuan mengenai anak sebagai korban kejahatan perundungan dunia maya. Terkait perundungan dunia maya yang identik dengan kejahatan seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan, KUHP baru hanya mengatur terkait pemerasan dan pengancaman pada umumnya.<sup>7</sup>

Terkait dengan tindak pidana perundungan dunia maya (*cyber bullying*) terhadap anak sebagai korbannya, terdapat sebuah putusan yang berkaitan dengan tindakan seseorang yang melakukan penghinaan terhadap anak di bawah umur melalui media

---

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Bab V Mengenai Jagkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi, Huruf C Mengenai Ruang Lingkup Materi, angka 2 Buku Kedua tentang Tindak Pidana, poin 2.27 tentang Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman merumuskan : “Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman Pengaturan dari semua jenis tindak pidana yang tercantum dalam BAB XXIII KUHP dapat dipertahankan untuk tetap diatur. Perbuatan yang diatur adalah perbuatan memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam hal pertama, memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; kedua, membuat pengakuan utang atau menghapuskan piutang”. Lihat : DPR RI, 2015, Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm. 249.

social twitter. Putusan Pengadilan yang penulis analisa adalah Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 471/Pid.Sus/2013/PN Slmn dengan duduk perkara sebagai berikut sekitar awal tahun 2011 terdakwa kost di D'Paragon Pringwulung Caturtunggal, Sleman dengan tarif kost pertama kali sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian beberapa bulan berikutnya tarif kost naik menjadi Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah biaya tambahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena membawa kulkas sehingga biaya seluruhnya mencapai sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) .

Terdakwa *complain* kepada saksi M. Syarif Hidayat (pihak manajemen kost) dan korban anak Prayitno (penjaga kost) tentang braket televisi yang miring, pintu kost lengket sehingga susah dibuka, air untuk mandi tidak panas. Oleh pihak manajemen kost kemudian kekurangan tersebut segera diperbaiki.

Setelah D'Paragon berganti manajemen, setiap terdakwa mengajukan komplain, komplain tersebut tidak ditanggapi, dan korban anak Prayitno (penjaga kost) sering melakukan kebisingan.

Merasa komplain-komplain dari terdakwa yang disampaikan melalui korban anak Prayitno (penjaga kost) tidak ditanggapi, terdakwa merasa jengkel karena tidak dihargai oleh pihak manajemen maupun oleh penjaga kost. Terdakwa kemudian semakin emosi lalu menulis ungkapan perasaannya di akun *twitter* milik terdakwa (@Andriana Molly) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti pada bulan Januari 2013 bertempat di kost terdakwa, dan hanya terpasang beberapa jam saja kemudian sesaat kemudian terdakwa hapus dari akun *twitter*-nya. Tulisan terdakwa di akun *twitter*-nya dimuat sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu :

- a) "Jangan Kost di D'Paragon Pringwulung deh, penjaganya kayak TAI-BANGSAT tuh orang. Pantesnya jaga WC umum diterimal";
- b) "PRAYITNO–penjaga KOST yang paling brengsek ANJING– sok'an Bossy lu padahal BABU. Kasihan strategi lu meleset";
- c) "MAMPUS lu skalian makan TAI kucing aja tuh ahaha...Prayitno kasihan deh nasib lu";
- d) "Gw bertahun2 di D'Paragon baru kali ini nemuin penjaga kost yang SOK Bossy ga'sadar diri lu tuh Cuma siapa sih";
- e) "Heeh !!! anak Babu ,jangan brisik lu. Ganggu istirahat orang, harus setiap hari lu dapat makian dari setiap kamar";
- f) "Udah ga' ngekost lagi, jadi udah ga' ketemu manusia-manusia jelek dan biadab (seperti Babu disini) Semoga elu semakin menderita !!!";

- g) “Upps.. Kamar ditinggal dalam keadaan kotor, sengaja deh gw, Ahahaa Sori ya itu tugas Babu buat beresin semuanya”;

Perbuatan terdakwa tersebut oleh saksi M. Syarif Hidayat pernah mau diselesaikan secara kekeluargaan dengan syarat terdakwa harus memasang iklan di 2 (dua) media massa dalam kurun waktu 1 (satu) minggu. Namun, permintaan saksi M. Syarif Hidayat tersebut oleh terdakwa tidak dipenuhi, kemudian perbuatan terdakwa tersebut diadukan kepada pihak yang berwajib.

Atas perbuatan tersebut terdakwa dijatuhi hukuman bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan Mentransmisikan dan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1. 000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Atas dasar pemikiran yang beranjak dari pemahaman penulis maka Permasalahan yang akan dibabahs dalam penulisan jurnal ini adalah upaya penanggulangan kejahatan *cyber bullying* terhadap anak di masa yang akan datang.

## METODE

Tipe penelitian ini adalah bentuk penelitian hukum Normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dengan demikian, diharapkan kegiatan ilmiah normatif ini dapat memberikan jawaban secara sistematis terkait dengan Putusan Pengadilan yang seharusnya dijatuhkan hakim kepada pelaku tindak pidana *cyber bullying* terhadap anak.

## ANALISIS DAN DISKUSI

Dalam penanggulangan tindak pidana *cyber bullying* terhadap anak di masa datang, diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan kriminal sebagai upaya perlindungan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.<sup>8</sup> Kebijakan ini bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat untuk

---

<sup>8</sup> Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas ialah merupakan keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sedang dalam arti paling luas ialah merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangandan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral darimasyarakat. Lihat : Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, hlm. 113.

menanggulangi kejahatan, yang tertuang dalam politik hukum pidana, dimana politik hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>9</sup>

Sebagai kebijakan yang rasional maka kebijakan kriminal harus berhubungan dengan kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalisasikan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah tindak pidana *cyber bullying* terhadap anak. Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara : penerapan hukum pidana (*criminal law application*); pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*).<sup>10</sup>

Terhadap prinsip-prinsip yang dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa apabila masih ada cara lain untuk mengendalikan ketertiban sosial, maka penggunaan hukum pidana dapat dihindakan, kebijakan ini disebut sebagai kebijakan non-penal. Kebijakan non penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial adalah lewat kebijakan sosial (*sosial policy*).<sup>11</sup> Sebaliknya apabila cara pengendalian lain (*social control*), yaitu dengan cara menggunakan kebijakan sosial (*social policy*) tidak mampu mengatasi tindak pidana, maka jalan yang dipakai melalui kebijakan penal (kebijakan hukum pidana). Dua masalah sentral dalam kebijakan tindak pidana dengan menggunakan sarana penal adalah masalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.<sup>12</sup>

Berdasarkan substansi hukum upaya penal dan non penal seperti yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti menguraikan upaya penal dan non penal sebagai kebijakan kriminal dalam rangka menanggulangi tindak pidana *cyber bullying* terhadap anak di masa yang akan datang, yaitu antara lain sebagai berikut :

<sup>9</sup> Sudarto, dikutip dalam Bara Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm.24.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja*, Bandung : Karyawa, hlm. 68.

<sup>11</sup> Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan. Lihat : Mpu Tantular, "Hukum dan Dinamika Masyarakat", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. III, No. 1, 2015, Jakarta : Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah, hlm. 115.

<sup>12</sup> Analisis terhadap 2 (dua) masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah tersebut harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial-politik pula. Kebijakan dalam menangani 2 (dua) masalah sentral tersebut, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Lihat : *Ibid.*, hlm. 25.

## 1. Upaya Represif

Upaya penal penanggulangan tindak pidana *cyber bullying* terhadap anak di masa yang akan datang, antara lain :

### Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Sanksi Pidana

Tanggung jawab dalam aspek bahasa memiliki arti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (apabila terjadi apakah dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb.).<sup>13</sup>

Bertanggung jawab dimaksudkan sebagai kata yang mempunyai arti yang sama untuk penyebab. "Bertanggung jawab atas" menunjukkan suatu hubungan kausalitas. Subyek yang bertanggung jawab dianggap sebagai penyebab salah satu akibat yang telah berlangsung atau sebagai penyebab kemungkinan terjadinya suatu akibat.<sup>14</sup>

Pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku persekusi harus dilihat dari kesalahan yang dilakukan pelaku tersebut sehingga ia dipandang telah melakukan perbuatan yang dianggap melakukan persekusi tersebut. Kesalahan berpengaruh besar terhadap pertanggungjawaban pidana karena pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan. Untuk adanya kesalahan yang berakibat pada dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah seseorang yang perbuatan pidananya dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut :<sup>15</sup>

- a. Adanya perbuatan bersifat melawan hukum;
- b. Kemampuan bertanggungjawab;
- c. Kesalahan; dan
- d. Tidak ada alasan pemaaf

Apabila unsur-unsur telah terpenuhi, maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana.

## 2. Upaya Preventif

Upaya non penal penanggulangan tindak pidana *cyber bullying* terhadap anak di masa datang, antara lain :

### a. Pendekatan Moral dan Edukatif oleh Orang Tua

Permasalahan besar yang dialami di era modern seperti saat ini adalah ketika orang dewasa yang mempunyai perananan sebagai orang tua mulai sibuk dengan aktifitas mereka dan tidak memiliki waktu untuk pengajaran etika kepada anak dan mengontrol

<sup>13</sup> Anton M. Moeliono (Peny), 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hlm. 899.

<sup>14</sup> A.G.W. Van Melsen, 1992, *Ilmu Pengetahuan dan Tanggung Jawab Kita*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, hlm. 68.

<sup>15</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 20.

cara mereka menggunakan teknologi komunikasi. Anak merupakan tahap dimana membutuhkan waktu lebih banyak untuk mendapatkan perhatian dari orang tua. Setelah anak mendapatkan pendidikan etika di kehidupan sehari-hari dan mengetahui etika yang ada di dunia maya, maka penting bagi orang tua mengambil peranan melakukan upaya dalam penanggulangan *cyber bullying*.<sup>16</sup>

*National Crime Prevention Council* menjelaskan 12 tindakan yang diambil orang tua untuk menanggulangi tindakan *cyber bullying* terhadap anak sebagai berikut :<sup>17</sup>

- 1) Bicarakan kepada anak tentang resiko dan manfaat penggunaan internet.
- 2) Beritahu anak contoh-contoh kejadian yang tidak pantas yang dapat terjadi di dunia maya
- 3) Mempelajari apa yang dilakukan anak ketika sedang *online* dan melacak perilaku *online* mereka.
- 4) Kunjungi *website* yang sering dikunjungi anak, seperti situs jejaring sosial (*facebook*, *twitter*, *instagram* dan lainnya) untuk mengetahui aktifitas anak di dunia maya.
- 5) Memberitahukan kepada anak jangan pernah memberikan informasi pribadi secara *online* ( termasuk nama, alamat, nomor telepon, nama sekolah, atau nomor kartu kredit).
- 6) Memberitahukan kepada anak untuk tidak seharusnya menunjukan wajah kepada seseorang yang baru bertemu dengan mereka di dunia maya.
- 7) Beritahukan kepada anak tentang aturan yang harus diikuti di dunia maya.
- 8) Mengajarkan kepada anak tentang *cyber bullying* dan membiarkan mereka tauh bahwa terlibat dalam tindakan *cyber bullying* tidak dapat diterima.
- 9) Menjelaskan kepada anak bahwa melakukan tindakan *cyber bullying* dengan anonim (menyembunyikan identitas asli) dapat ditelusuri dan dihukum jika mereka diganggu pelaku *cyber bullying* di dunia maya.
- 10) Berbicara kepada anak tentang bagaimana untuk bereaksi jika mereka diganggu pelaku *cyber bullying* di dunia maya.
- 11) Mengingatkan anak untuk menjaga *password* mereka tetap rahasia dari semua orang kecuali anda sebagai orang tua.
- 12) Memberitahukan anak anda bahwa itu bukan kesalahan mereka jika menjadi

---

<sup>16</sup> Wenggedes Frensh, dkk., “Penanggulangan *Cyber Bullying* Terhadap Anak Sebagai Korban”, USU Law Journal, Vol. 5, No.2, April 2017, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, hlm. 41.

<sup>17</sup> Ibid

korban *cyber bullying*, tetapi penting bagi mereka untuk memberitahu anda jika mereka menjadi korban. Orang tua perlu meyakinkan anak bahwa orang tua tidak akan mencabut hak istimewa internet mereka, jika mereka menjadi korban *cyber bullying*. Beberapa anak tidak mengungkapkan tindakan *cyber bullying* yang diterimanya kepada orang tua karena mereka takut bahwa hak untuk menggunakan internet mereka akan diambil dari mereka.

b. Pendekatan Global (Kerjasama Internasional)

Kerjasama internasional/pendekatan global yang dapat dilakukan guna mengatasi tindakan *cyber bullying*, antara lain melakukan kerjasama internasional dengan negara lain dalam tujuan menanggulangi tindakan *cyber bullying* dengan melakukan perjanjian bilateral maupun multilateral. Seperti kerjasama yang dilakukan oleh Amerika dan China dalam menanggulangi dan memberantas *cyber crime*. Kerjasama antar negara dalam menanggulangi tindakan *cyber crime* harus dilakukan Indonesia, mengingat indonesia sendiri tidak banyak penegak hukum yang memahami *cyber crime*. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Agung Setya yang menyatakan penyidik *cyber crime* Indonesia hanya berjumlah 18 personel. Sedangkan jika membandingkan dengan China sangat jauh jumlahnya yang mencapai 18.000 personel.<sup>18</sup>

c. Peranan Pemerintah

Peranan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana *cyber bullying* terhadap anak di masa datang, antara lain :

1) Membentuk Lembaga Untuk Menanggulangi *Cyber Bullying*

Di Selandia Baru dalam peraturan perundang-undangan *Harmful Digital Communications Bill* dibentuklah sebuah lembaga yang disetujui (*Approved Agency*) yang mempunyai fungsi untuk menerima laporan bagi siapa saja yang mendapatkan intimidasi tindakan *cyber bullying*. Di Selandia Baru lembaga ini diberi nama *Netsafe*, yang mana jika seseorang merasa mendapatkan tindakan yang mengarah kepada *cyber bullying*, baik sebagai korban, orang tua, maupun orang terdekat dapat melaporkannya secara *online* kepada *netsafe*. Indonesia harus mempunyai lembaga seperti ini untuk melindungi anak-anak bangsa terhindar dari tindakan *cyber*

<sup>18</sup> Fabian Januarius Kuwado (Kontributor Kompas *Online*), 2015, “Polisi *Cyber Crime* RI Cuma 18 Personel, Polisi China Geleng-Geleng Kepala”, dikutip pada laman website : <https://nasional.kompas.com/read/2015/12/19/19450071/Polisi.Cyber.Crime.RI.Cuma.18.Personel.Polisi.China.Geleng-geleng.Kepala>

*bullying* yang ada di dunia maya.<sup>19</sup>

Dengan adanya lembaga seperti *netsafe* yang ada di Selandia Baru maka siapa saja dapat melaporkan jika terjadinya tindakan *cyber bullying*. Setelah dilaporkan maka lembaga yang telah ditunjuk akan memperoses apakah perbuatan termasuk kedalam tindakan *cyber bullying*.<sup>20</sup>

2) Membuat Situs-Situs Anti *Cyber Bullying* Untuk Edukasi

Pemerintah harus membuat situs-situs yang membahas tentang upaya menanggulangi *cyber bullying* dan mengajarkan kepada pengguna internet, yang terutama adalah anak bagaimana cara mereka melindungi diri mereka dari tindakan *cyber bullying*. Setelah itu anak juga harus mendapat informasi tentang segala yang berhubungan dengan tindakan *cyber bullying*, terkait bagaimana dampak negatif dari tindakan *cyber bullying* maupun bagaimana tahapan yang harus diperoleh oleh anak untuk menghadapi situasi ketika mereka berhadapan dengan pelaku tindakan *cyber bullying*. Situs yang dibuat tersebut bukan hanya untuk anak saja, melainkan juga diperuntukan untuk orang tua agar bisa lebih memahami tentang tindakan *cyber bullying* dan bagaimana melindungi anak mereka.<sup>21</sup>

3) Menyelenggarakan Seminar Internet Sehat dan Anti *Cyber Bullying*

Di Amerika Serikat, para pihak seperti orang tua, anak-anak, guru, dan eksekutif internet berkumpul bersama dalam dalam forum *Wired Safety Internasional Stop Cyberbullying Conference* di sekitar tahun 2018. Eksekutif dari *facebook*, *verizon*, *Myspace*, dan *Microsoft* berbicara bagaimana untuk melindungi diri mereka sendiri, reputasi pribadi, anak-anak dan bisnis *online* agar terhindar dari pelecehan *online* dan tindakan *cyber bullying* lainnya<sup>22</sup>

Target utama tindakan *cyber bullying* adalah anak, yang dimana dalam rentan usia mereka seringkali mudah untuk dipengaruhi. Pelaku dari tindak

---

<sup>19</sup> Wenggedes Frensh, dkk., hlm. 42.

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Ela Zain Zakiyah, dkk., “Faktor Yang Mempengaruhi Anak Dalam Melakukan *Bullying*”, Jurnal Penelitian Hukum & PPM, Vol. 4, No. 2., ISSN : 2442-448X, Juli 2017, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, hlm. 129.

<sup>22</sup> Rahmat Syah dan Istiana Hermawati, “Upaya Pencegahan Kasus *Cyberbullying* bagi Anak Pengguna Media Sosial di Indonesia”, Jurnal PKS, Vol. 17, No. 2, Juni 2018, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Universitas Negeri Yogyakarta, hlm.132.

*cyber bullying* kebanyakan juga adalah anak, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa orang dewasa juga dapat melakukan tindakan *cyber bullying* terhadap anak. Hal ini banyak terjadi di luar negeri seperti kasus Megan Meier (usia 13 Tahun) yang dimana pelaku adalah tetangganya yang merupakan ibu rumah tangga dan anaknya yang berusaha menjahili Megan dengan menggunakan akun palsu. Sebaiknya pemerintah mensosialisasikan UU ITE untuk menyadarkan kepada masyarakat bahwa melakukan tindak intimidasi di dunia maya merupakan perbuatan pidana.<sup>23</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosio-filosofik, sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakekatnya juga merupakan bagian dari kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*), yang harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) atau dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti ada keterpaduan (*integralis*) antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal dan di dalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan sarana penal (hukum pidana) yaitu: 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan, 2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelanggar<sup>24</sup>, dimana Sanksi pidana adalah salah satu sarana paling efektif yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan, namun pidana bukanlah sarana satu-satunya, sehingga apabila perlu, maka digunakan kombinasi dengan upaya sosial. Oleh karenanya perlu dikembangkan prinsip multium remedium bukan premium remedium.<sup>25</sup>

Hukum pidana sebagai hukum positif, hal mana tertuang dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai regulasi yang berlaku di Indonesia. Pidana

<sup>23</sup> El Chris Natalia, “Anak, Media Sosial, dan Cyber Bullying”, Jurnal Komunikatif Hukum, Vol. 5, No. 2, Desember 2016, Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, hlm. 120.

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan hukum pidana perkembangan penyusunan konsep KUHP baru, hlm.27.

<sup>25</sup> Bambang Peornomo, 1989, Manfaat Telaah ilmu hukum Pidana Membangun Model Penegakan hukum di Indonesia, Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hlm.11

dan pemidanaan dalam Rancangan KUHP pada BAB III dengan judul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan. Dalam bab tersebut dikatakan bahwa tujuan pemidanaan antara lain: Pertama, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, Keempat, membebaskan rasa bersalah pada terpidana.<sup>26</sup>

Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Penyelesaian melalui restoratif atau musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum asli leluhur di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihkan keadaan hukum pidana secara represif dirasakan tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem hukum peradilan pidana.

Sasaran dari proses peradilan pidana menurut perspektif keadilan restoratif adalah menuntut pertanggungjawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibat-akibatnya, yakni bagaimana merestorasi penderitaan orang yang terlanggar haknya (korban) seperti pada posisi sebelum pelanggaran dilakukan atau kerugian terjadi, baik aspek materiil maupun aspek immateriil.<sup>27</sup> Menurut Donald J. Schmid, keadilan restoratif adalah suatu sistem atau praktek yang menekankan pada upaya untuk menyembuhkan penderitaan akibat dari adanya pelanggaran hukum. Dengan demikian, dalam keadilan restoratif, para pihak (pelaku, korban, dan masyarakat) didorong untuk membuat keputusan secara kolektif tentang bagaimana caranya menyembuhkan atau memperbaiki kerusakan akibat dari suatu tindak pidana.

Konsep ini merupakan upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dengan sarana “penal” yang bersifat represif (penindakan/pemberantasan), tetapi juga dilakukan dengan sarana non penal (bukan/diluar hukum pidana), yang bersifat preventive (pencegahan/penangkalan/ pengendalian). Pendekatan non penal memiliki tujuan utama untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Lahirnya gagasan tentang konsep restorative justice atau keadilan restoratif sebagai bentuk

---

26 Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Tiara, Jakarta, hlm.149

27 <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/konsep-keadilan-restoratif-perlindungan-anak> diakses pada tanggal 7 April 2023 pada pukul 16.51 WIB.

penyelesaian alternatif, muncul sebagai respon terhadap kinerja sistem peradilan pidana antara lain:

- 1) Yang bertindak untuk penyelesaian perkara adalah aparat hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasayarakatan) yang mengatasnamakan Negara untuk kepentingan umum/masyarakat (korban), pengacara/advokat atas nama pelaku, tanpa pelibatan masyarakat, pelaku, korban secara langsung atau tanpa peran aktif para pihak yang bersangkut paut dengan tindak pidana tersebut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri;
- 2) Bawa hasil putusannya (output) lebih cenderung bersifat pembalasan atau penghukuman dari pada memberikan putusan yang bersifat “win-win-solution” (menguntungkan kedua belah pihak sesuai kehendak para pihak) sesuai dengan kehendak para pihak;
- 3) Keadilan yang dirasakan bersifat retributive (menekankan keadilan dan pembalasan) dan restitutive (keadilan yang menekankan atas dasar ganti rugi), dan tidak memikirkan jalan untuk memberikan restorative justice yang dapat dirasakan secara menyeluruh oleh semua pihak yang berkepantingan (stakeholders).

Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial seperti misalnya pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, atau memegang posisi kunci yang sangat di intensifkan dan diefektifkan. Konsep ini merupakan upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana merupakan upaya pemulihan kerugian yang telah didapatkan oleh korban.<sup>28</sup>

Perlindungan hukum dari segi jenis dapat di bedakan antara aktif dan pasif. Perlindungan hukum yang bersifat pasif berupa tindakantindakan luar (selain proses peradilan) yang memberikan pengakuan dan jaminan dalam bentuk pengaturan atau kebijakan berkaitan dengan hak-hak pelaku maupun korban. Sedangkan yang aktif berupa tindakan yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hakhaknya. Perlindungan

---

28 Sidauruk, Sumangat dkk, 2021, *Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Bullying Di Media Elektronik*, Vol 02 Nomor 02, hal-236.

hukum aktif dapat di bagi lagi menjadi aktif-preventif dan aktif represif. Aktif preventif berupa hak-hak yang di berikan oleh pelaku yang harus di terima oleh korban berkaitan dengan penerapan aturan hukum ataupun kebijakan pemerintah. Sedangkan aktif represif berupa tuntutan kepada pemerintah atau penegak hukum terhadap pengaturan maupun kebijakan yang telah di terapkan kepada korban yang di pandang merugikan sehingga pelaku wajib mengganti kerugian yang dialami. Prinsip perlindungan hukum ini ditekankan pada usaha perdamaian dimana pengadilan merupakan sarana terakhir dan jika tidak menemukan perdamaian maka jalan terakhir adalah mengajukan gugatan ganti kerugian secara perdata.

Perlindungan hukum terhadap *cyber bullying* sangat di perlukan, korban *cyber bullying* berhak mendapatkan perlindungan hukum. Sebagaimana yang telah di atur di dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yaitu : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” Apa yang tertuang dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan secara amat jelas dan tegas bahwa semua orang harus diperlakukan adil dan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Sementara kepastian hukum mengamanatkan bahwa pelaksanaan hukum harus sesuai dengan bunyi pasal pasalnya dan makna yuridis yang terkandung dalam pasal pasal itu harus dilaksanakan secara profesional.

Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 5 mengatur hak saksi atau korban seperti ; memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya. Korban juga berhak ikut dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Karena korban adalah pihak yang paling dirugikan. Untuk mendapatkan perlindungan yang maksimal korban memiliki hak dan yang harus diperhatikan. Hak-hak korban tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Nomor 31 Tahun 2014 pasal 7A yaitu berbunyi : “Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa : ganti kerugian kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis”. Suatu pelanggaran hukum pidana dapat menimbulkan kerugian material dan immaterial kepada pihak lain. Orang yang menderita kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain yang melawan hukum menurut hukum perdata, memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian (Pasal 1365 KUH Perdata ). Korban kejahatan sebagai salah satu orang yang dirugikan dalam pelanggaran hukum pidana

memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian digabungkan melalui prosedur pidana ( pasal 98 ayat 1 KUHAP ). Perlindungan hukum terhadap korban *Cyber Bullying* sangat penting,karena selain untuk penderitaan korban juga untuk mencegah adanya korban baru. *Cyberbullying* merupakan salah satu akibat dari penggunaan teknologi informasi yang semakin berkembang. Dampak dari *cyberbullying* yaitu korbannya sangat berpotensi mengalami kondisi seperti cemas, depresi dan gangguan psikis lainnya. Parahnya kondisi tersebut juga meningkatkan risiko bunuh diri. Efek samping *cyber bullying* tidak dapat diukur dari tingkat keparahan *bullying* yang dilakukan, mengingat setiap orang memiliki kondisi fisik dan mental yang berbeda-beda.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat diketahui bahwa UU ITE, UU ITE-Perubahan, dan dalam KUHP Baru, belum menyentuh pengaturan hukum terhadap perlindungan anak sebagai objek kejahatan tindak pidana dalam hal ini *cyber bullying*, yang secara otomatis tidak mengatur pula pemberatan sanksi pidana bagi pelaku. Padahal, anak memerlukan perlindungan hukum<sup>29</sup> yang lebih dari orang dewasa, karena menyangkut perkembangan fisik dan mentalnya di masa datang.

Perhatian terhadap korban khususnya anak harus diutamakan. Salah satunya dengan cara mengembangkan viktimalogi dan penerapannya dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Menurut Arif Gosita, salah satu latar belakang pemikiran viktimalogis ini adalah pengamatan meluas terpadu, segala sesuatu harus diamati secara meluas terpadu (makro-integral) di samping diamati secara mikro-klinis, apabila kita ingin mendapatkan gambaran kenyataan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, mengenai sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu. Oleh karena itulah suatu usaha pengembangan viktimalogi sebagai suatu sub-kriminologi yang merupakan studi ilmiah tentang korban kejahatan sangat dibutuhkan terutama dalam usaha mencari kebenaran materiil dan perlindungan hak asasi

---

<sup>29</sup> Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh pemerintah sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 28 B Ayat (2) UUD 1945 yang merumuskan : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Di samping itu dalam ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa : “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalagunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban pornografi, anak korban penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau psikis, anak yang menyandang disabilitas, dan anak korban kejahatan seksual”

manusia.<sup>30</sup>

Korban seharusnya dilihat sebagai pihak yang paling banyak merasakan kerugian dan harus dilindungi segala hak-haknya. Hal inilah yang akan coba dicapai oleh viktimologi. Harapan yang ingin dicapai dari timbulnya ilmu viktimologi adalah bahwa ilmu ini dapat memberikan perhatian yang lebih besar lagi terhadap korban dari suatu kejahatan. Jangan sampai seorang korban hanya dijadikan sebagai alat pembuktian dalam peradilan guna menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Karena apabila seseorang telah menjadi korban maka orang tersebut merasakan kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian secara imateriil.

Oleh karena itu, mengingat pentingnya perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana *cyber bullying*, serta hakekat dari viktimologi bahwa anak sebagai korban harus diberi perhatian lebih besar daripada hanya digunakan sebagai alat pembuktian dalam peradilan, maka pemerintah perlu merevisi UU-ITE Perubahan dengan menambahkan ayat khususnya pada Pasal 27 mengenai pemberatan sanksi pidana apabila korban adalah anak.

## **KESIMPULAN**

Kebijakan kriminal dalam menanggulangi tindak pidana *cyber bullying* terhadap anak di masa datang secara penal yaitu pengaturan norma tindak pidana *cyber bullying* terhadap anak dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik Perubahan dengan penambahan terkait unsur apabila korban adalah anak, dan penambahan mengenai pemberatan sanksi pidana bagi pelaku apabila korban adalah anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Tiara.

Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : PT. Buana Ilmu Populer.

Bambang Peornomo, 1989, *Manfaat Telaah ilmu hukum Pidana Membangun Model Penegakan hukum di Indonesia*, Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

DPR RI, 2015, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

---

<sup>30</sup> Arif Gosita, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : PT. Buana Ilmu Populer, hlm.42.

El Chris Natalia, “Anak, Media Sosial, dan Cyber Bullying”, *Jurnal Komunikatif Hukum*, Vol. 5, No. 2, Desember 2016, Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta.

Ela Zain Zakiyah, dkk., “Faktor Yang Mempengaruhi Anak Dalam Melakukan *Bullying*”, *Jurnal Penelitian Hukum & PPM*, Vol. 4, No. 2., ISSN : 2442-448X, Juli 2017, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.

Fabian Januarius Kuwado (Kontributor *Kompas Online*), 2015, “Polisi *Cyber Crime* RI Cuma 18 Personel, Polisi China Geleng-Geleng Kepala”, dikutip pada laman website : <https://nasional.kompas.com/read/2015/12/19/19450071/Polisi.Cyber.Crime.RI.Cuma.18.Personel.Polisi.China.Geleng-geleng.Kepala>

Mpu Tantular, “Hukum dan Dinamika Masyarakat”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. III, No. 1, 2015, Jakarta : Fakultas Hukum UIN Syarif Hidayatullah.

Rahmat Syah dan Istiana Hermawati, “Upaya Pencegahan Kasus *Cyberbullying* bagi Anak Pengguna Media Sosial di Indonesia”, *Jurnal PKS*, Vol. 17, No. 2, Juni 2018, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Universitas Negeri Yogyakarta.

Sidauruk, Sumangat dkk, 2021, *Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Meminimalisir Tindak Pidana Bullying Di Media Elektronik*, Vol 02 Nomor 02.

Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja*, Bandung : Karyawa.

Subaidah Ratna Juita, dkk., “Cyber Bullying Pada Anak Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana”, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 20, No. 2, Desember 2018, e-ISSN : 2580-8524, Fakultas Hukum Universitas Semarang.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni

Syafruddin Kalo dkk., “Kebijakan Kriminal Penanggulangan *Cyber Bullying* Terhadap Anak Sebagai Korban”, *Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara*, Vol. 5 No. 02, April 2017, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Yolanda Oktaviani, “Perundungan Dunia Maya (Cyber Bullying) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam”, Skripsi, 2017, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.